



# STANDAR PENDIDIKAN

---

## STANDAR PENGELOLAN PEMBELAJARAN

---






**STAK TERUNA BHAKTI  
YOGYAKARTA  
2021**


**:: KUDUS - TULUS - LURUS ::**

## HALAMAN PENGESAHAN

# STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

STAK TERUNA BHAKTI

Kode Dokumen	SM-001.6-LPM-SPI-01
Status Dokumen	<input type="checkbox"/> Master <input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	01
Tanggal	01 Januari 2021
Jumlah Halaman	
Diajukan Oleh	<p>Panitia Perumus dan Penyusunan Kurikulum</p>  <p>Dr. Karel. M. Siahaya, M. Th</p>
Diperiksa Oleh	<p>Wakil Ketua I</p>  <p>Dr. Nunuk Rinukti, M. Th</p>
Dikendalikan oleh	<p>Kepala LPM-SPI,</p>  <p>Dr. Munatar Kause, M. Th.</p>
Disetujui Oleh	<p>Ketua</p>   <p>Dr. Johannis Siahaya, M/Th</p>

	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>
	No. Kode Dokumen : SM-001.6-LPM-SPI-01 Tanggal Terbit : 01 Januari 2021 No. Revisi. : 01

## 1. Definisi Istilah

- a. Standar Pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- b. Penyelenggaraan kegiatan merupakan usaha yang dilakukan oleh STAK Teruna Bhakti dalam penyelenggaraan kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi, efektifitas dan efisiensi kegiatan. Penyelenggaraan kegiatan seperti stadium general, team teaching, dan pengelolaan Unit Kegiatan Mahasiswa.
- c. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- d. Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan harus melakukan:
  - 1) menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
  - 2) menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
  - 3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
  - 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
  - 5) memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan
  - 6) menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan

program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

- e. Team Teaching adalah beberapa dosen yang mengampu kegiatan pengajaran dalam 1 mata kuliah.
- f. Pembimbingan Skripsi adalah proses kegiatan pembimbingan oleh dosen pembimbing kepada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi.
- g. Pembimbingan Akademik adalah suatu kegiatan pelayanan atau pemberian bantuan bimbingan akademik oleh dosen Penasehat Akademik kepada seorang atau sekelompok mahasiswa selama menjalani pendidikannya agar mereka mampu mencapai prestasi akademik yang optimal dan menyelesaikan studinya dengan baik.
- h. Pelaksanaan Pendaran merupakan ujian akhir mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang S-1, S-2, dan S-3 dihadapan tim penguji.
- i. Penilaian Pendaran merupakan proses dan kegiatan menilai untuk menentukan kelulusan mahasiswa setelah mengikuti Pendaran.
- j. Pembinaan Kemahasiswaan merupakan kegiatan dalam rangka memberikan penguatan keterampilan melalui kegiatan pelatihan/workshop dalam bidang akademik maupun non akademik (bakat minat).
- k. Cuti Akademik adalah masa istirahat mahasiswa dari kegiatan akademik dan non akademik dalam waktu tertentu selama yang bersangkutan mengikuti program studi di STAK Teruna Bhakti dengan alasan yang sah.
- l. Mutasi Mahasiswa adalah perpindahan mahasiswa dari STAK Teruna Bhakti ke perguruan tinggi lain, perpindahan mahasiswa dari program studi ke program studi lain dalam satu institusi, perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke STAK Teruna Bhakti yang melalui tahapan rekrutmen mahasiswa dan memenuhi persyaratan dan ketentuan berlaku.

## 1. Rasional

Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang segala sesuatu yang digunakan untuk melakukan pengelolaan pembelajaran. Tujuan dan sasaran dari penetapan standar ini adalah terselenggaranya program pembelajaran yang sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.

## 2. Pernyataan Isi Standar

- a. Program studi harus menetapkan standar pengelolaan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.

- b. Ketua Program Studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran dan pengembangan mutu pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan maksimal pada akhir semester.
- c. Ketua Program Studi wajib menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan.
- d. Ketua Program Studi wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi yang dimonitoring dan dievaluasi secara periodic minimal sekali tiap semester.
- e. Setiap dosen yang mengampu mata kuliah sama dalam satu program studi, fakultas dan STAK Teruna Bhakti harus membentuk team teaching.
- f. Ketua jurusan/ program studi harus menetapkan pembimbing akademik bagi mahasiswa baru satu minggu sebelum input KRS setiap semester.
- g. Dosen melakukan bimbingan akademik secara tatap muka atau online sebanyak minimal 4 kali dalam satu semester.
- h. Mahasiswa mendapatkan buku bimbingan akademik/perekaman elektronik dan hasil bimbingan akademik sehingga kemajuan mahasiswa dapat dimonitor dengan baik setiap semester.
- i. Mahasiswa dapat menyelesaikan skripsi kurang dari dua semester sebanyak 80%.
- j. Ketua Jurusan/ Prodi STAK Teruna Bhakti menentukan dan menetapkan pembimbing skripsi berdasarkan bidang keahlian.
- k. Ketua jurusan/ Prodi STAK Teruna Bhakti mendistribusikan pembimbing skripsi secara proporsional sesuai dengan rasio dosen dan mahasiswa pada prodi masing-masing.
- l. Setiap dosen melakukan pembimbingan skripsi kepada mahasiswa yang dibimbingnya minimal 8 kali selama masa pengerjaan skripsi.
- m. Ketua Jurusan/ Prodi STAK Teruna Bhakti harus menetapkan 2 orang penguji skripsi sesuai dengan kualifikasi keilmuan bidang kajian (content) dan metodologi agar kualitas hasil skripsi baik.
- n. Jurusan/ Prodi harus melaporkan hasil Pendadaran kepada fakultas paling lambat 2 hari setelah pelaksanaan Pendadaran dengan melampirkan bukti pelaksanaan.
- o. Ketua Jurusan/ Prodi STAK Teruna Bhakti harus memonitor pelaksanaan pembelajaran dosen pengampu mata kuliah pada semester berjalan.
- p. LPM dan gugus mutu harus membuat instrument monitoring perkuliahan yang valid yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi pelaksanaan perkuliahan.
- q. Ketua Jurusan/ Prodi STAK Teruna Bhakti melakukan monitoring perkuliahan secara periodik minimal 3 kali tiap semester.

- r. Ketua Jurusan/ Prodi STAK Teruna Bhakti memberikan penilaian dan catatan kepada dosen berdasarkan hasil monitoring yang digunakan sebagai rekomendasi.
- s. Setiap mahasiswa yang telah kuliah aktif 2 semester dapat mengambil cuti akademik maksimal 2 semester selama masa studi baik secara berturut-turut maupun berkala.
- t. Setiap pengelola unit wajib menyusun resntra dan renop yang mengacu pada renstra STAK Teruna Bhakti secara realistis dan melaporkannya.
- u. Ketua Jurusan/ Prodi STAK Teruna Bhakti wajib melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran minimal 2 kali per semester.
- v. Setiap Lembaga, UPT, prodi STAK Teruna Bhakti harus melaporkan kinerja semester melalui PDPT maksimal 1 bulan setelah semester berakhir.

### 3. Strategi Pencapaian Standar

- a. STAK Teruna Bhakti mengembangkan kebijakan dan peraturan akademik yang didistribusikan dan disosialisasikan ke semua civitas akademika.
- b. Ketua, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketercapaian standar pengelolaan dari setiap prodi

### 4. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Performance
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	terdapat bukti sah dokumen tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik, konsisten dan ditindak lanjuti dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta untuk menjamin kesesuaian dengan RPS. Sistem monev dilakukan secara on-line.

Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 1 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.
Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan proses pembelajaran.	mahasiswa menyatakan puas terhadap pengelolaan pembelajaran.
Ketersediaan mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran	Tersedia dokumen mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran
Ketersediaan panduan tugas akhir	Tersedia bukti shahih
Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. (kuliah umum/ studium generale, seminar ilmiah, bedah buku)	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap semester.
Laporan kinerja semester melalui PDPT	Maksimal 1 bulan setelah semester berakhir.
<b>Indikator Kinerja Tambahan</b>	<b>Performance</b>
Ketersediaan laporan monitoring pembelajaran	tersedia dokumen laporan dan tervalidasi
Ketersediaan pedoman pembimbingan akademik	tersedia dokumen PA dan tervalidasi
Keterlaksanaan pembimbingan akademik	Minimal 4 kali/ semester
Ketersediaan kebijakan tertulis tentang suasana akademik	tersedia dokumen kebijakan tertulis suasana akademik
Mahasiswa baru mendapatkan Pembimbing Akademik	Sudah dari awal masuk

Intensitas bimbingan akademik mahasiswa	4 kali dalam satu semester
<b>Luaran dan Capaian Terkait Standar Pengelolaan Pembelajaran</b>	
Waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa kurang dari dua semester	$\geq 80\%$
Daftar pembimbing skripsi sesuai kajian keilmuan	sesuai bidang ilmu
Beban maksimal setiap dosen membimbing skripsi	$\leq 10$ mahasiswa
Dosen pembimbing melaksanakan bimbingan skripsi	Rata-rata sebanyak 8 kali

## 5. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Ketua
- b. Lembaga Penjaminan Mutu
- c. Ketua Program Studi

## 6. Dokumen Terkait

- a. Peraturan Peraturan yang mendukung; pedoman, juknis dan uraian tugas.
- b. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP):
  - 1) SOP pengelolaan team teaching
  - 2) SOP pembimbingan akademik.
  - 3) SOP pembimbingan skripsi.
  - 4) SOP pelaksanaan pendadaran
  - 5) SOP cuti kuliah.
  - 6) SOP Monitoring perkuliahan.
  - 7) SOP mutasi mahasiswa.



## 7. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan